



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR : 246/PP.02.3-Kpt/7410/KPU-KAB/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR : 63/PP.02.3-Kpt/7410/KPU-
KAB/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK/DEBAT
TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUTON UTARA TAHUN
2020 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN
2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. Bahwa Debat Publik/debat Terbuka merupakan salah satu metode kampanye yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai visi dan misi para pasangan calon dalam memajukan pembangunan di daerah;
 - b. Bahwa berdasarkan dalam huruf a, maka untuk mempersiapkan pelaksanaa debat public/debat terbuka agar dapat terselenggara dengan baik, perlu menyusun ulang jadwal debat publik / debat terbuka ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Perubahan kedua atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 63/PP.02.3-Kpt/7410/KPU-KAB/IX/2020 tentang Penetapan Panelis Debat Publik / Debat Terbuka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonosia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.....

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil WaliKota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan WakilBupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil WaliKota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 24/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 222/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 5/PP.04.2-Kpt/7410/KPU-

Umum.....

Kab/I/2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara , Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 59/PP.02.4-Kpt/7410/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Tekhnis Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Rektor Universitas Halu Oleo Kendari Nomor 2600/UN29/KP/2020 Tanggal 12 November 2020 Perubahan atas Surat Dinas Rektor Universitas Halu Oleo Kendari Nomor 5311/UN29/KP/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 perihal Penugasan menjadi Perumus Materi Debat dalam Kampanye Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;
 2. Surat Dinas Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari Nomor 65/III.3.AU/J/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 perihal Rekomendasi Panelis Debat Publik Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 107/PL.02.4-BA/7410/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 16 Nopember 2020 tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020.

KESATU.....

KESATU : Menetapkan Panelis Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.

KEDUA : Panelis sebagaimana DIKTUM KESATU dipilih oleh KPU Kabupaten Buton Utara dari Kalangan Profesional dan Akademisi yang mempunyai Integritas, Jujur, simpatik dan tidak memihak salah satu calon.

KETIGA : Panelis sebagaimana Keputusan ini berkewajiban :

1. Memberikan Keberimbangan Waktu dan Kesempatan dalam menjawab pertanyaan dan menyampaikan Visi dan Misi kepada masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
2. Tidak Memberi Opini, Komentar dan Penilaian dan kesimpulan terhadap Jawaban dan Tanggapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati.

KEEMPAT : Panelis sebagaimana pada DIKTUM dan KEDUA adalah :

No.	NAMA	PROFESI	KEDUDUKAN DALAM DEBAT
1	Prof.Dr.Ir.H. I Gusti Ray	Direktur Pascasarjana UHO	Panelis
2	Dr. Ida Usman, S.Si,.M.si	Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengehtauan Alam UHO	Panelis
3	Prof.Dr.H.Eka Suaib, M.Si	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FISIP UHO	Panelis
4	Hariman Satria, SH.,LLM	Dosen Tetap Fakultas Hukum UMK	Panelis
5	Syamsul Anam, SE.,M.Ec.,Dev	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UMK	Panelis

KELIMA.....

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Buranga
pada tanggal : 18 November 2020

KETUA KOMISI

PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA

Kepala Sub. Bagian Hukum



MUHAMMAD RUSY Aid